

PELAYANAN :

SENIN – JUM'AT : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

ISTIRAHAT :

(SENIN-KAMIS : 12.00 WIB – 13.00 WIB)

(JUM'AT : 11.30 WIB - 13.00 WIB)

-
1. Penyediaan dan Pemberian Pelayanan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi tidak di pungut biaya (Pasal 53 ayat 3).
 2. Dalam hal Pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau perekaman Informasi Publik maka Pemohon Informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman dengan menggunakan biaya sendiri di sector lokasi PPID bersama Petugas Layanan Informasi PPID atau menyediakan CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman Data Informasi Publik (Pasal 53 ayat 4).
 3. Dalam hal Pemohon ingin mendapatkan salinan infomasimelalui pengiriman Jasa Pos dan Jasa Kurir di kenakan biaya Pos dan biaya Kurir sesuai denganketentuan biaya pada Kantor JasaPos dan Kantor Jasa Kurir (Pasal 53 ayat 5)